

**KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM GUGATAN  
PEMBATALAN RISALAH LELANG  
STUDY KASUS  
WILLEM IRIANTO vs BANK INTERNASIONAL  
INDONESIA DAN WILLEM IRIANTO vs KEPALA KANTOR  
LELANG KELAS II KEDIRI**

**TESIS**

**Oleh:**

**FIFIDIANA  
N.P.M.: 0606007466**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK  
JANUARI 2009**

**KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM GUGATAN  
PEMBATALAN RISALAH LELANG  
STUDY KASUS  
WILLEM IRIANTO vs BANK INTERNASIONAL  
INDONESIA DAN WILLEM IRIANTO vs KEPALA KANTOR  
LELANG KELAS II KEDIRI**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**FIFIDIANA  
N.P.M.: 0606007466**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK  
JANUARI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : FIFIDIANA  
NPM : 0606007466**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 10 Januari 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM GUGATAN  
PEMBATALAN RISALAH LELANG  
STUDY KASUS  
WILLEM IRIANTO vs BANK INTERNASIONAL  
INDONESIA DAN WILLEM IRIANTO vs KEPALA KANTOR  
LELANG KELAS II KEDIRI**

TESIS

**Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Pada tanggal 10 Januari 2009**

Pembimbing Tesis Ketua

F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc.

Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan hidayah Nya, penelitian dan penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan sebagaimana diharapkan, walaupun tugas-tugas rutin yang cukup menyita waktu yang penulis harus kerjakan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga perampungan dan penyelesaian tesis ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. der Soz. Drs. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LLM, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
4. Bapak F.X. Soetardjo, S.H., M.Sc., selaku pembimbing kami yang banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami sehingga tesis ini dapat dirampungkan.
5. Para dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak memberikan bantuan kepada kami.
6. Mama, papa, kakak-kakak dan adik-adikku tersayang atas doa, perhatian dan semangat yang diberikan guna penyelesaian tesis ini.
7. Irla Dewi Puspita dan Reinaldy Ryanto atas semangat dan bantuannya yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.
8. Imelda, Susandi, Valyana, Ririn dan Dian atas kebersamaan dan dukungannya dalam menyelesaikan program magister notariat ini.
9. Lelakiku atas doa dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini.
10. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

Semoga semua bimbingan, arahan dan bantuan tersebut dapat dicatat sebagai amal ibadah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran guna kesempurnaan perbaikan penulisan tesis ini, sangat penulis harapkan. Penulis berharap penulisan tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum.

Akhirnya, semoga rahmat, hidayah, inayah dan taufiq serta ridho-Nya senantiasa melimpah kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Jakarta, 30 Desember 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
BAB II .....	13
KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM GUGATAN PEMBATALAN RISALAH LELANG STUDY KASUS WILLEM IRIANTO VS BANK INTERNASIONAL INDONESIA DAN WILLEM IRIANTO VS KEPALA KANTOR LELANG KELAS II KEDIRI .....	13
A. Landasan Teori .....	13
1. Teori dan Landasan Hukum Lelang .....	13
a. Pengertian Lelang .....	13
b. Dasar Hukum Lelang .....	18
(1) Ketentuan Umum .....	18
(2) Landasan Operasional .....	19
c. Manfaat Lelang .....	22

d. Sistem Lelang .....	25
e. Prosedur Lelang .....	28
2. Lelang Eksekusi .....	30
3. Risalah Lelang .....	33
4. Aspek-aspek Hukum Lelang yang Timbul Dalam Praktek .....	41
5. Kewenangan Mengadili (Kompetensi) .....	44
a. Kompetensi Sengketa Tata Usaha Negara.....	51
b. Kompetensi Sengketa Perdata .....	55
B. Study Kasus .....	61
1. Kasus Posisi .....	61
2. Analisis Kasus .....	69
BAB III .....	89
PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	89
Daftar Pustaka	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hindia Belanda. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie Staatsblaad* 1908 Nomor 190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad* 1930 Nomor 85).

\_\_\_\_\_. Peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblaad* 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad* Tahun 1940 Nomor 56).

\_\_\_\_\_. Reglemen Acara Perdata (*Reglement Op de Rechtsvordering Staatsblad* 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63)

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Cet. XXI. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta : Oradnya Paramita, 2001.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang *Pejabat Lelang Kelas II* tanggal 30 Nopember 2005.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK 01/2002 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Lelang* tanggal 13 Juni 2002.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK 01/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK 01/2002 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Lelang* tanggal 13 Juni 2002.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK 01/2002 Tentang *Pejabat Lelang* tanggal 13 Juni 2002.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK 01/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK 01/2002 Tentang *Pejabat Lelang* tanggal 13 Juni 2002.

\_\_\_\_\_. Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang* tanggal 27 September 2002.

\_\_\_\_\_. Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor 36/PL/2002 Tentang *Petunjuk Teknis Pejabat Lelang* tanggal 27 September 2002.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, April 1994.

## B. BUKU

Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafika Persada, 2005.

Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Ed.I. Jakarta : Granit, 2004.

Ahmad, H. Aiyub. *Fikih Lelang*. Jakarta : Kiswah, 2004.

Apeldorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. III. Ed. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Kansil, C.S.T. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. IV. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003.

\_\_\_\_\_ dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. V. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

\_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Cet. II. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. VIII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soetami, A. Siti. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. IV. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Soemitro, Rochman. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco, 1987.
- Soewandi, I Made. *Balai Lelang*. Yogyakarta : Yayasan Gloria, 2005.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. II. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- . *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Syahran, H. Riduan. *Seluk Beluk & Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2006.
- Tjakranegara, R. Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Cet. III. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

### C. MAKALAH

- Oni, Bakri, A. H. *Proses Lelang yang Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara*. Makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Kurator dan Hakim Pengawas. Jakarta : 2002.
- Suryowibowo, Karsono. *Peraturan dan Proses Lelang oleh Ditjen Piutang dan Lelang Negara dalam Rangka Kepailitan*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Dua Hari, Program Kerjasama Kurator atau Pengurus dan Hakim Pengawas, Tinjauan Secara Kritis. Jalarta 30 – 31 Juli 2002.

Sutardjo, F. X. *Prospek dan Tantangan Lelang di Era Globalisasi*. Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok : 4 September 2006 – 30 Desember 2006.



## ABSTRAK

Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi “Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Risalah Lelang dan bagaimana kepastian hukum Risalah Lelang bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian eksploratoris serta rancangan penelitian *case study desain* untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dihimpun melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut ternyata Risalah Lelang bukan merupakan penetapan pejabat Tata Usaha Negara melainkan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi. Oleh karenanya Risalah Lelang bukan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan objek gugatan Tata Usaha Negara melainkan masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum. Apabila terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan mengenai pembatalan Risalah Lelang maka demi terwujudnya kepastian hukum para pihak dapat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung.

Kata kunci: Kompetensi Badan Peradilan, Risalah Lelang

## ABSTRACT

Upon the auction that has been executed, it shall not be cancelled by The Auction Office, this is firmly stated in the Decree of Finance Minister Number 304/KMK 01/2002 in connection with Number 450/KMK 01/2002, which states that "Any Auction has been executed in compliance with the prevailing provision could not be canceled". The primary issue is how the competency of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in canceling the Minutes of Auction, and how the law conviction of the minutes of auction whenever there is adjudication of the Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in which they are contrary each other. The research method adopted herein shall be library research with the research type of exploratory using the design research of case study design in order to obtain the information entirely, integrated in connection with the researched court adjudication, and supported by the primary, secondary and tertiary law materials. The data are collected by documentation study. The research outcome transpires that in fact on such case the Minutes of Auction is not a determination of the an Official of the State Administration but as a Minutes of Sales outcome of executed property. Therefore the Minutes of Auction is not the adjudication of the Board/Officials of the State Administration and not an accusation object of the State administration but rather than include in the authority of Public Judicial Board. In the event of occurring any adjudication of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board concerning canceling the Minutes of Auction, in which they are contrary each other, therefore in the interest of law conviction the parties could request a binding ruling to The Supreme Court.

Key Word: Judicial Competency, The Minutes of Auction.